

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kendaraan bermotor sebagai salah satu hasil dari kemajuan teknologi menjadi suatu kebutuhan dari sebagian besar orang sebagai sarana transportasi dan tentunya berguna untuk menunjang mobilitas dan aktivitas seseorang.¹ Model transportasi yang umum digunakan sebagian besar masyarakat adalah sepeda motor. Tentunya sepeda motor di jalan raya atau dengan kendaraan bermotor harus memiliki semua dokumentasi dan persyaratan teknis lalu lintas dalam berkendara di jalan raya. Namun, saat ini banyak terjadi kejahatan lalu lintas yang dilakukan oleh anak-anak dibawah umur, seperti mengemudi secara ugal-ugalan di jalan raya dan mengemudi tanpa memiliki Surat Ijin Mengemudi atau SIM. Dimana perbuatan tersebut kita sering menyebut dengan sebutan pelanggaran norma dan hukum positif ini sebagai kejahatan terhadap anak. Tindak pidana remaja ini tidak hanya melanggar norma positif dan hukum yang ada, tetapi juga norma yang ada di masyarakat.

Indonesia adalah negara yang taat hukum, sehingga segala tindakan dan perbuatan yang ada di negara ini selalu tunduk pada hukum positif yang berlaku. Sama halnya juga harus mematuhi undang-undang yang berlaku di negara ini dalam berlalu lintas di jalan raya. Sebagai aturan hukum, Indonesia telah memberlakukan undang-undang lalu lintas, khususnya Undang-Undang

¹ Ni Putu Rai Yuliantini, 'Kajian Kriminologis Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan Liar Di Wilayah Hukum Polres Buleleng', *Jurnal Psikologi*, Vol. VII.3 (2014), hal 396.

Nomor 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2009, yang didalamnya terdapat ketentuan yang melarang balap liar. Kenakalan remaja yang umum adalah balap motor ilegal.

Karena kemajuan teknologi, kendaraan bermotor sudah menjadi kebutuhan transportasi sebagian besar masyarakat dan tentunya dapat membantu menunjang mobilitas dan aktivitas personal. Transportasi pada dasarnya menurut ketentuan Undang-undang No. 14 Tahun 1992 adalah simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga dapat membentuk suatu kesatuan sistem yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.² Dimana sebagian besar remaja lebih mengutamakan ego yang ada pada diri masing-masing pribadi tanpa mpedulikan keselamatan diri sendiri, hanya mengandalkan selera atau persaingan untuk menyelesaikan sesuatu, mengadu kecepatan kendaraan yang dimiliki di jalanan, dengan melakukan taruhan yaitu memperebutkan pacar, atau membagikan uang taruhan. Banyak pemuda yang memanfaatkan kegiatan balap liar “setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor berbalapan dijalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3000.000,00 (tiga juta rupiah)”³

Ajang balap motor ini umumnya mengandalkan langkah-langkah keselamatan seperti bodi motor, lampu depan, lampu rem, lampu sein, ban

² Viona V Wakari, Octavianus H A Rogi, and Vicky H Makarau, ‘Daya Dukung Layanan Angkot Berdasarkan Jarak Jangkauan Terhadap Jalur Trayek Di Kota Manado’, *Jurnal Spasial*, 6.3 (2019), 554–60.

³ ‘Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas & Angkutan Jalan, Pasal 297’.

tidak standar, tidak ada asap knalpot yang berisik, dan tidak ada helm atau jaket sebagai sarana keselamatan berkendara. Inilah yang harus dilakukan sebelum standar diterapkan. Menurut Pasal 285 ayat (1), “setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban”.⁴ Maka ketidak lengkapan pengkapan sepeda motor dapat menimbulkan rasa tidak nyaman dan gangguan ketertiban umum.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan para pelaku aksi balapan liar telah memenuhi unsur tindak pelanggaran yang sebagaimana diatur dalam beberapa pasal antara lain: Pasal 48 mengenai persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor, Pasal 106 mengenai ketertiban dan keselamatan, Pasal 115 mengenai batas kecepatan, Pasal 266 mengenai pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, Pasal 283 dan Pasal 287 mengenai ketentuan pidana. Sedangkan Berdasarkan Pasal 297 jo Pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sudah sangat jelas dinyatakan dalam pasal tersebut mengenai larangan adanya balapan liar.

Dimana terdapat berbagai penyebab remaja melakukan balap liar yakni karena faktor hobi, karena faktor taruhan (judi), faktor lingkungan, faktor

⁴ Penjelasan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

keluarga dan faktor pengaruh teknologi. Selain faktor tersebut ada juga faktor lain yang menjadi penggerak terjadinya balap liar, yaitu:

a. Faktor Internal

Faktor penyebab yang termasuk ke dalam faktor internal adalah faktor hobi. Hobi adalah kegiatan rekreasi yang dilakukan pada waktu luang untuk menenangkan pikiran seseorang

b. Faktor Eksternal

Faktor penyebab yang termasuk ke dalam faktor eksternal adalah faktor lingkungan, faktor taruhan, faktor teknologi, dan faktor keluarga keempat faktor diatas merupakan faktor eksternal yang berasal dari luar diri pelaku yang menyebabkan anak melakukan balap liar.⁵

Balap liar merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja yang memiliki resiko tinggi yang dapat membahayakan orang lain. Salah satu sebabnya adalah karena kegiatan ini dilakukan tanpa standart keamanan yang memadai seperti penggunaan helm, jaket dan sarung tangan pelindung maupun kelengkapan sepeda motor seperti spions, lampu, dan mesin yang tidak memadai.⁶ Selain itu, berkendara dengan kecepatan maksimal atau disebut dengan ngebut di jalan umum menimbulkan kemacetan yang dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas di sekitar kita dan mengganggu ketertiban umum di area tempat diadakannya balapan liar. Kecelakaan balap liar yang fatal seperti cedera ringan, cedera serius, dan kematian sering terjadi. Jumlah korban balap liar

⁵ Yuliantini. *Loc Cit*

⁶ Febriyuanda, Dewi Haryanti, and Pery Rehendra Sucipta, 'Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Balap Liar Oleh Remaja Di Kota Tanjungpinang', *Student Online Journal*, 1.2 (2020), hal 708.

tidak sedikit terjadi di tengah lingkungan masyarakat. Hal ini tentu saja memperlakukan masyarakat, dan akibat dari kegiatan balap liar yang dinilai sangat berbahaya ini dapat membahayakan nyawa baik pelaku kegiatan balap liar maupun masyarakat pada umumnya dan penduduk setempat yang wilayahnya digunakan untuk balapan liar. menghilangkan balap illegal yang dilakukan oleh anak muda.

Maka sebagai aparat penegak hukum yaitu khususnya pihak kepolisian berkewajiban untuk menjaga ketertiban umum agar tercipta keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas dan memberikan rasa aman pada setiap pengendara kendaraan bermotor dengan berkomitmen menanggulangi aksi balapan liar yang dilakukan oleh para remaja menerepkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar dipatuhi oleh setiap masyarakat yang akan menggunakan jalan dan pengguna jalan umum.⁷ Aparat kepolisian khususnya polisi lalu lintas harus bertindak tegas dan tidak pandang bulu dalam menangani pelanggaran lalu lintas khususnya balap motor liar. Bersikap tegas maksudnya siapa saja yang diduga telah melanggar ketertiban lalu lintas atau melakukan praktik balap motor liar harus segera ditindak sesuai dengan prosedur penindakan yang telah ditetapkan. Artinya, siapa pun yang melanggar peraturan lalu lintas atau berpartisipasi dalam balapan motor liar akan dihukum atas tindakannya, bahkan jika diketahui terkait dengan polisi atau pejabat organisasi tertentu

⁷ Dhya Wulandari, 'Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Balap Liar Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan', 1.1 (2018), 117.

maka tentu harus diberi sanksi yang tegas atas perbuatan yang telah dilakukan hal ini dimaksudkan agar pihak yang bersangkutan mendapatkan efek jera dan tidak engulangi perbuatannya. Hal ini turut menjaga nama baik polisi, khususnya polisi lalu lintas, sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Padahal, merujuk pada Pasal 267, 2 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009 mengatur tentang tata cara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan sebagai berikut:

1. Setiap pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan.
2. Acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar.
3. Pelanggar yang tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menitipkan denda kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah.
4. Jumlah denda yang dititipkan kepada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar denda maksimal yang dikenakan untuk setiap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
5. Bukti penitipan uang denda wajib dilampirkan dalam berkas bukti pelanggaran.⁸

Peraturan perundang-undangan sudah disosialisasikan, namun balap motor ilegal masih ada, khususnya di Provinsi Banyuwangi. Ironisnya, undang-undang dan upaya polisi saat ini tampaknya tidak berhasil untuk penegakan hukum, terutama polisi lalu lintas. Berdasarkan pernyataan latar belakang sebelumnya, peneliti memutuskan untuk melakukan survei berjudul **“ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP BALAP MOTOR LIAR**

⁸ Penjelasan Pasal 267 ayat (2) Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

DIKALANGAN REMAJA (Studi di Wilayah Polres Kabupaten Banyuwangi)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas, maka penulis menyimpulkan permasalahan sebagaimana berikut:

1. Apakah yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya aktivitas balap liar di Kepolisian Resor Kota Banyuwangi?
2. Bagaimana upaya kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas dalam aktivitas balap liar di Kepolisian Resor Kota Banyuwangi?

C. Tujuan

Berdasarkan pada perumusan masalah maka tujuan dilakukannya penulisan hukum ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya aktivitas balap liar di Kota Banyuwangi.
2. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas dalam aktivitas balap liar di Kota Banyuwangi.

D. Manfaat

- Kajian ini diharapkan dapat memberikan wawasan hukum pidana dan solusi atas maraknya pemerkosaan anak karena kota Madiun kekurangan fasilitas untuk menumbuhkan kreativitas.

Misalnya, pembaca dan peneliti masa depan lainnya akan belajar lebih banyak tentang pelanggaran karena kurangnya kesempatan untuk menumbuhkan kreativitas.

- Sebagai pedoman bagi para pihak dan penyidik lainnya yang ingin mengkaji upaya hukum dan upaya apa yang dapat dilakukan penulis untuk menyelesaikan permasalahan di atas.

manfaat praktis

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kegiatan kerja sosial kepolisian.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan bisa dimanfaatkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengedukasi masyarakat tentang bahaya balap liar.
2. Mendidik masyarakat tentang efek dan bahaya balap liar.
3. Untuk referensi petugas kepolisian di Kabupaten Banyuwangi.
4. Sertakan informasi dari peneliti tentang masalah yang sedang diselidiki.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah adalah proses pemecahan atau penyelesaian suatu masalah melalui langkah-langkah yang telah ditentukan sebelumnya untuk mencapai tujuan penelitian atau penulisan.⁹ Pendekatan yang digunakan

⁹ Abdulkadir Muhammad, 'Hukum Dan Penelitian Hukum', Bandung; Citra Aditya Bakti, 2004, 112.

untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini didasarkan pada kriminologi dan hukum. Secara singkat, penelitian ini bertujuan untuk membahas norma-norma dan teori-teori yang berkaitan dengan hal tersebut dan mengaitkannya dengan kenyataan atau praktik sesuai dengan tema-tema tersebut di atas. Pendekatan ini bersifat deskriptif. Artinya, gambarkan secara sistematis dan jelas data yang ingin diperiksa.

2. Jenis dan Sumber Data

Sesuai dengan sifat penelitian hukum kriminologis maka penulis mengumpulkan data yang terdiri dari:

1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dilokasi penelitian yaitu Kepolisian Resort Kota Banyuwangi.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan antara lain berasal dari:

a) Data Primer

Bahan-bahan penelitian yang berasal dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan.

b) Data sekunder yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur kepustakaan yang berupa:

a. Buku-buku berkaitan dengan permasalahan

b. Makalah-makalah yang berkaitan dengan permasalahan.

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan atas bahan hukum sekunder yang berupa kamus-kamus hukum

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik data yang digunakan adalah secara semi terstruktur, dimana pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan pada responden telah disiapkan terlebih dahulu dalam bentuk daftar pertanyaan yang disampaikan secara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan di Kepolisian Resort Kota Banyuwangi.

b. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah mengumpulkan bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

4. Pengolahan dan Analisa data

5. Data yang dikumpulkan dan diverifikasi dalam survei lapangan dan survei perpustakaan terutama diproses untuk memverifikasi bahwa data yang dikumpulkan sesuai dan lengkap.
6. Hal ini dilakukan untuk mendukung pemecahan masalah yang telah dirumuskan. Masukkan data yang telah diedit ke dalam komputer.
7. Analisis data adalah pengumpulan data yang diolah untuk sampai pada kesimpulan.

8. Pada artikel ini, setelah pengumpulan data, dilakukan “analisis deskriptif”, dimana isi yang dijelaskan dalam penelitian dianalisis dengan kata-kata, tanpa menggunakan angka, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendapat ahli dan lain lain.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang hendak disajikan adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN Berisi tentang pendahuluan yang mencakup latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA Berisi tentang tinjauan umum yang merupakan landasan teoritis kriminologis, balap liar, perundang-undangan pelanggaran lalu lintas.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Berisi tentang penyajian hasil penelitian dan pembahasan tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi aktivitas balap liar di Kabupaten banyuwangi, dan upaya kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas dalam aktivitas balap liar di Kota Banyuwangi.

BAB IV : PENUTUP Berisi kesimpulan dari penelitian dan penulisan skripsi ini dari Bab I hingga Bab IV dan disertai dengan saran-saran